



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 263/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memntuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, lahir di Manado, 22 Maret 1973 (46 tahun) agama Islam, Pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, golongan darah O, Pendidikan SLTA, alamat Kelurahan Banjer Lingkungan V Jalan Rambutan, Kecamatan Tikala, Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Manado, 21 M e i 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan tiada, kewarganegaraan Indonesia, golongan darah O, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Banjer Lingkungan V, Jalan Rambutan, Kecamatan Tikala, Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado sebagai perkara, dibawah register perkara Nomor: 263/Pdt.G/2018/PA.Mdo, yang pada pokoknya telah mengajukan



permohonan agar diberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasihat majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan akan mencabut permohonannya karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, tentang jalannya persidangan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan majelis hakim berusaha mendamaikan, atas perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon telah berhasil untuk rukun kembali, sehingga proses pemeriksaan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun kembali membina rumah tangga dan Pemohon hendak mencabut perkaranya, maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271, 272 RV, maka permohonan pencabutan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul tetap harus dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan



pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.Mdo dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan DRS. RAHMAT, M.H., sebagai Ketua Majelis, DRA. Hj. MULYATI AHMAD dan DRS. SATRIO A.M. KARIM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan Rosna Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

DRS. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. MULYATI AHMAD

Hakim Anggota II,

ttd

DRS. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti

ttd



ROSNA ALI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<i>J u m l a h</i>	Rp.521.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA